



PENETAPAN

Nomor : 81/Pdt.P/2023PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana di bawah ini dalam perkara permohonan :

CHARISMA FITRIANI, lahir di Tarakan, tanggal 5 Januari 1997, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo RT. 002 Nomor 30, Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan dengan Surat Permohonannya tertanggal 4 Desember 2023, yang diterima serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan di bawah Register Nomor 81/Pdt.P/2023/PN Tar tanggal 5 Desember 2023 telah mengajukan Permohonan permohonan untuk mendapatkan Akte Kematian Ayah Pemohon yang bernama M. Djafar, telah meninggal dunia di Pinrang pada tanggal 26 Mei 2003;

Adapun pemohon ajukan untuk mendapatkan Akte Kematian Ayah Pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak dari M. DJAFAR
2. Bahwa ayah pemohon yang bernama M.DJAFAR yang lahir di Pinrang, pada tahun 1952 telah meninggal dunia di Pinrang pada tanggal 26 MEI 2003 karena sakit. Sebagaimana surat kematian Kepala Desa Samaenre Kabupaten Pinrang tanggal 27 Mei 2003 No. 04/DS-SM/V/2003
3. Bahwa tentang kematian ayah pemohon almarhum M. DJAFAR belum pernah didaftarkan/dilaporkan di kantor Catatan Sipil Tarakan
4. Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian ayah pemohon M. DJAFAR tersebut pemohon harus memperoleh izin penetapan dari Pengadilan Negeri.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor: 81/Pdt.P/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mengharapkan agar Bapak dapat menerima permohonan ini dan berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk mendaftarkan akte kematian M. DJAFAR lahir di Pinrang pada tahun 1952 dan telah meninggal dunia di Pinrang pada tanggal 26 MEI 2003
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan untuk mencatatkan tentang Akta Kematian M. DJAFAR tersebut sebagaimana mestinya
4. Memberikan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya yaitu :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 6473014501970007 atas nama Charisma Fitriani yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan tanggal 10 Januari 2020, diberi tanda-----P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 6571011301200007 atas nama Kepala Keluarga Fajar Dentya Tanjung yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan tanggal 18 Oktober 2022 diberi tanda-----P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kematian Nomor 04/DS-SM/V/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Samaenre pada tanggal 27 Mei 2003 diberi tanda-----P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengantar Nomor 400.12.2.1/005/XII/Disdukcapil yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 4 Desember 2023 diberi tanda-----P-4;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor: 81/Pdt.P/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/57/KEL-KA/IX/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karang Anyar pada tanggal 5 September 2023 diberi tanda-----P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 3 September 2023 diberi tanda-----P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan **2 (dua) orang saksi** yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Budiyo:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung pemohon;
- Bahwa ayah Saksi dan Pemohon telah meninggal pada tanggal 26 Mei 2003;
- Bahwa setahu Saksi, ayah Saksi dan Pemohon meninggal dikarenakan Sakit;
- Bahwa ayah Saksi dan Pemohon meninggal di Pinrang;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon ingin mencatatkan kematian Suami Pemohon di Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mencatatkan kematian Ayah Saksi dan Pemohon di Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan agar terbit Akta Kematian yang akan digunakan oleh Pemohon untuk tertib administrasi

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Bayu Joko Samudra:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung pemohon;
- Bahwa ayah Saksi dan Pemohon telah meninggal pada tanggal 26 Mei 2003;
- Bahwa setahu Saksi, ayah Saksi dan Pemohon meninggal dikarenakan Sakit;
- Bahwa ayah Saksi dan Pemohon meninggal di Pinrang;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon ingin mencatatkan kematian Suami Pemohon di Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mencatatkan kematian Ayah Saksi dan Pemohon di Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan agar terbit Akta Kematian yang akan digunakan oleh Pemohon untuk tertib administrasi

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor: 81/Pdt.P/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lainnya lagi ke persidangan dan hanya memohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonan Pemohon diatas.

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mencatatkan kematian Ayah Pemohon (M. Djafar) di Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan agar terbit Akta Kematian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari surat bukti bertanda P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk 6473014501970007 atas nama Charisma Fitriani (Pemohon), terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk di Jalan Dr. Sutomo Nomor 30 RT. 002 Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan sehingga Pengadilan Negeri Tarakan berwenang untuk memeriksa perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon berdomisili di Tarakan Barat;
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2003 di Pinrang karena sakit;
- Bahwa Pemohon bermaksud melaporkan kematian Ayah Pemohon tersebut di Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan agar terbit Akta Kematian yang akan digunakan oleh Pemohon untuk tertib administrasi;

Menimbang bahwa berdasarkan atas fakta-fakta tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum Permohonan Pemohon apakah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan petitum-petitum permohonan pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan dalam menerbitkan penetapan permohonan Pemohon;

Menurut pasal 1 angka 17 dari Undang-undang RI no.23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa tentang kematian adalah merupakan salah satu peristiwa penting yang harus dilaporkan oleh

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor: 81/Pdt.P/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk. Tentang kewajiban melaporkan ini, lebih lanjut diatur dalam pasal 44 ayat (1) dari Undang-undang tersebut yang mengatur pada pokoknya bahwa "kematian wajib dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Menimbang bahwa dalam undang-undang tidak diatur tentang bagaimana apabila pelaporan tersebut telah melewati dari waktu yang ditentukan oleh Undang-undang tersebut (lebih dari 30 hari);

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, bahwa Ayah Pemohon yang bernama M. Djafar telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2003 sebagaimana surat bukti bertanda P.3 berupa Surat Kematian Nomor: 04/DS-SM/V/2003, yang artinya bahwa meninggalnya ayah Pemohon tersebut sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun yakni 10 (sepuluh) tahun dan 7 (tujuh) bulan;

Menimbang bahwa menurut Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri tanggal 17 Januari 2018 No.472.12/932/Dukcapil disebutkan yang pada pokoknya bahwa permohonan akta kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta di persidangan diatas bahwa kematian suami Pemohon sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun yakni 10 (sepuluh) tahun dan 7 (tujuh) bulan, oleh karena itu Pengadilan berwenangan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi perintah agar kematian sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun diberikan perintah untuk pencatatannya ke Instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon melaporkan kematian suami Pemohon tersebut di Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan agar terbit Akta Kematian yang akan digunakan oleh Pemohon untuk melengkapi berkas Pensiun Pemohon cukup beralasan berdasarkan hukum, maka oleh karenanya dapat diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan adalah perkara yang bersifat voletuir, maka biaya atau ongkos yang timbul dari permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), segenap pasal didalam Undang-Undang Nomor 68 Tahun 2006

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor: 81/Pdt.P/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan, maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum telah meninggal dunia M. Djafar tanggal 26 Mei 2003 dikarenakan Sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ayah Pemohon sebagaimana dimaksud kepada Kantor Catatan Sipil kota Tarakan yang berwenang untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu**, tanggal **13 Desember 2023** oleh **Imran Marannu Iriansyah, S.H. M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan dengan dibantu oleh **Srimiatun, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Srimiatun, S.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	10.000,-
4. Materai	: Rp.	10.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor: 81/Pdt.P/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)